



Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Suprpto Kompleks Pemda Tanggamus Telp. Fax (0722) 21846 35383 08117975661

dinkes.tanggamus.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Kesehatan

Rekomendasi Izin Optikal

No. SK : 440/0212/25/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus
2. Fotocopy NPWP, KTP, BPJS pemilik sarana
3. fotokopi sertifikat tanah,, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaris atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 tahun
4. Dokumen NIB
5. Daftar sarana, prasarana, denah ruangan dan denah lokasi
6. Daftar SDM dan struktur organisasi sesuai dengan kewenangan dan kompetensi
7. Dokumen surat izin praktek Refraksionis Optisien (SIP-RO) yang bekerja di optikal
8. Dokumen perjanjian kerjasama antara optikal dengan rumah sakit, bagi optikal yang berada di dalam Rumah Sakit
9. Surat pernyataan pemenuhan standar dan kewajiban sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai perizinan berbasis resiko
10. surat keterangan dari Dinas Kesehatan Tanggamus mengenai pertimbangan persetujuan pendirian optikal
11. Dokumen sertifikat standar sebelumnya yang masih berlaku
12. Perjanjian kerjasama antara optikal dengan rumah Sakit bagi Optikal tang berada di dalam Rumah Sakit
13. melampirkan profil optikal yang terdiri dari daftar tenaga meliputi jumlah dan jenisnya, sarana dan prasarana, peralatan serta jenis pelayanan yangdiberikan
14. Sertifikat standar yang asli sebelum perubahan
15. Surat pernyataan penggantian nama dan/atau jenis badan hukum yang ditandatangani oleh pemilik
16. Perubahan akta notaris
17. Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama optikal, kepemilikan modal, alamat optikal yang ditandatangani pemilik optikal
18. Dokumen perubahan sertifikat standar dilakukan di sistem OSS apabila terjadi perubahan nama, jenis badan hukum, alamat dan tempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Suprpto Kompleks Pemda Tanggamus Telp. Fax (0722) 21846 35383 08117975661

dinkes.tanggamus.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Kesehatan



1. Pemohon mengajukan berkas permohonan
2. Petugas memverifikasi berkas pemohon dalam tempo 1 hari
3. Jika berkas tidak lengkap, pemohon agar melengkapi berkas sesuai persyaratan yang telah ditentukan
4. Dilakukan survey lokasi untuk melihat apakah sarana kesehatan sudah memenuhi persyaratan
5. Jika sudah memenuhi persyaratan maka pembuatan sertifikat standar optikal dan Surat Rekomendasi Izin Optik oleh petugas perizinan
6. Sertifikat standar optikal dan Rekomendasi diajukan ke Kepala Dinas kesehatan Kabupaten tanggamus untuk di tandatangi
7. Petugas perizinan akan menghubungi pemohon jika sertifikat standar optikal dan rekomendasi sudah ditandatangani
8. Sertifikat standar optikal dan Rekomendasi Diajukan ke Dinas Satu Pintu oleh Pemohon

Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kesehatan

Jl. Jend.Suprpto Kompleks Pemda Tanggamus Telp. Fax (0722) 21846 35383 08117975661

dinkes.tanggamus.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Kesehatan

1. Rekomendasi Izin Optikal

Pengaduan Layanan

09082184133737